



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Novita Andriany Pelupessy, bertempat tinggal di RT. 005/RW. 018, Negeri Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, SH; AHMAD SOEKARNO SOULISA, SH, MH; HUSEIN UDIN, SH dan NOVIAN TATUHEY, SH, Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Insan Cita Maluku, beralamat di Jl. . Kesatrian RT. 002 / RW.002, Kel. Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :01/Srt/K-Pdt.G/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor; 233/2020 tanggal 13 Maret 2020, sebagai Penggugat;

lawan

Risky Latuputty, bertempat tinggal di HATIVE BESAR RT025/RW005 Kelurahan/Desa HATIVE BESAR, Kecamatan TELUK AMBON, Kota Ambon, agama Kristen Protestan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Maret 2020 dengan Nomor Register 64/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 2018 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No :8171-KW-20022018-0008 tanggal 17 Februari 2018 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia Anak 2 (dua) orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fransiska Vallerie Latuputty, lahir 21 Juni 2016 yang didasarkan pada akta kelahiran dengan nomor : 8171-LT-24042018-0013, tertanggal 26 April 2018
2. Keenan Gabriel Latuputty, Lahir di Ambon 21 September 2017, yang didasarkan pada akta kelahiran dengan nomor : 8171-LT-24042018-0012, tertanggal 26 April 2018
3. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yg harmonis dan bahagia ;
4. Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari sering memaki dengan kata-kata kotor bahkan seringkali terjadi pemukulan yang membuat sengsara hidup penggugat
5. Bahwa pada waktu akhir-akhir Bulan Juni Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi ;
6. Bahwa pada akhir Juli Penggugat sampaikan kepada Tergugat, jika Penggugat ingin kembali kepada keluarga Penggugat dan kembali Memeluk Agama Islam ;
7. Bahwa kemudian Penggugat mengajak Tergugat dengan mengatakan, “kalau se mau masih sama-sama se yang iko beta jua” (Jika Kamu ingin tetap bersama-sama, kamu ikut saya
8. Bahwa semenjak kejadian itu Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi Keharmonisan dalam rumah tangga, dan Penggugat sempat dikurung agar tidak keluar;
9. Bahwa tanggal 25 September 2019 Penggugat memilih “Kabur” meninggalkan rumah dan kembali kepada keluarga Penggugat dan telah memantapkan diri kembali ke Agama Islam “bersyahadat dengan disaksikan oleh keluarga Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : 8171-KW-20022018-0008 tanggal 17 Februari 2018 “Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” ;

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 64 / Pdt.G / 2020 / PN Amb



3. Menyatakan hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat atas nama :
 - I. Fransiska Vallerie Latuputty, lahir 21 Juni 2016 yang didasarkan pada akta kelahiran dengan nomor : 8171-LT-24042018-0013, tertanggal 26 April 2018, Berada pada asuhan Penggugat dan
 - II. Anak kedua Keenan Gabriel Latuputty, Lahir di Ambon 21 September 2017, yang didasarkan pada akta kelahiran dengan nomor : 8171-LT-24042018-0012, tertanggal 26 April 2018 ; Berada pada Asuhan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon ntuk mencatatnya didalam buku register yang di peruntukkan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di damping oleh Kuasa Hukum, akan tetapi Tergugat datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LUCKY R. KALALO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal , bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat di jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Februari 2018 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon berdasarkan Akta Perkawinan No : 8171 -KW-20022018-0008 tanggal 17 Februari 2018;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - I. Anak pertama bernama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY;
 - II. Anak kedua bernama KEYNAN GABRIEL LATUPUTTY;
4. Bahwa sebagai pasangan suami isteri pastinya ada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi layaknya rumah tangga lainnya dan itu merupakan suatu realita dalam setiap rumah tangga secara normal dan tidak mungkin ada rumah tangga yang kehidupannya berjalan harmonis tanpa ada sedikitpun pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat dengan persyaratan kedua anak yang bernama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY dan KEYNAN GABRIEL LATUPUTTY tetap berada dalam asuhan Tergugat karena ada beberapa hal yang menyebabkan Tergugat ingin memperjuangkan hak asuh kedua anak tersebut yaitu :
 - Tergugat tidak pernah berselingkuh ataupun memiliki hubungan dengan perempuan lain sedangkan Penggugat selama ini sudah memiliki hubungan spesial dengan pria lain terbukti dengan adanya beberapa foto mesra antara Penggugat dengan pria tersebut (terlampir);
 - Bahwa selama ini Peggugat telah lalai menjalankan tugas sebagai seorang ibu bagi kedua anak dimana Penggugat keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas;
 - Penggugat mengancam bahwa apabila kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat maka Penggugat tidak akan memberikan waktu sedikitpun untuk Tergugat bertemu dengan anak-anak;
 - Selama ini Tergugat telah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah yang baik kepada kedua anak, dimana Tergugat mampu membiayai dan memenuhi semua kebutuhan kedua anak;
 - Penggugat tidak memiliki pekerjaan sedangkan Tergugat memiliki pekerjaan tetap serta mampu membiayai dan menafkahi kedua anak;
 - Sampai detik ini Tergugatlah yang mengasuh kedua anak FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY dan KEYNAN GABRIEL LATUPUTTY;

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 64 / Pdt.G / 2020 / PN Amb



- Bahwa di Maluku khususnya Kota Ambon menganut hubungan kekerabatan patrilineal yang sangat kental sehingga anak-anak wajib mengikuti garis keturunan seorang ayah oleh karena itu sudah sepatutnya kedua anak tetap berada dalam asuhan Tergugat;
- Tergugat ingin mengasuh kedua anak sampai dewasa secara Hukum agar dikemudian hari kedua anak tersebut dapat menentukan pilihan atau sudah cakap untuk mengambil keputusan;
- Apabila Tergugat mendapat hak asuh terhadap kedua anak, maka Tergugat tetap memberikan ruang bagi Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anak karena sesungguhnya tidak ada yang namanya bekas orang tua;

Maka berdasarkan point-point yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2018 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : 8171 -KW-20022018-0008, tanggal 17 Februari 2018, di nyatakan putus karena perceraian;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama, FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY lahir di Ambon tanggal 21 Juni 2016 dan KEYNAN GABRIEL LATUPUTTY Lahir di Ambon tanggal 21 September 2017, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum untuk mengambil keputusan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Nikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/79/Disduk Capil/XI/2019 tertanggal 06 Nopember 2019, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171041503180009 atas nama Kepala Keluarga RISKY LATUPUTTY, tertanggal 06 Juli 2018, yang diberi tanda P-2;



3. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY Nomor 8171-LT-24042018-0013, tertanggal 26 April 2018, yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama KEENAN GABRIEL LATUPUTTY Nomor 8171-LT-24042018-0012, tertanggal 26 April 2018, yang diberi tanda P-4 ;
5. Screenshot Chating Ibu Tergugat kepada Penggugat, tanggal 06 Januari 2020, yang diberi tanda P-5;
6. Screenshot Chating Penggugat dengan Tergugat , tanggal 23 Juni 2020, yang diberi tanda P-6 dan P-6a;
7. Screenshot foto, tanggal 23 Juni 2020, yang diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I : ALDY PELUPESSY, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi. Namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan cerai dari Penggugat Novita Andriany Pelulessy (istri) kepada Tergugat Risky Latuputty (suami);
- Bahwa Saksi bersedia berjanji menurut cara agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 17 Pebruari tahun 2018 namun pada saat itu saksi tidak hadir, pernikahan tersebut tidak mendapat restu dari orang tua Tergugat karena Penggugat hamil duluan. Pernikahan tersebut sudah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hative kecil Kota ambon setelah itu mereka tinggal di Aster dan sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Pernikahan tersebut sudah di dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama perempuan yang bernama VALLERIE dan anak kedua laki-laki yang bernama KEYNAN, umur keduanya saksi tidak tahu. Kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi pergi ke kos-kosan mereka untuk menemui Penggugat, pada saat saksi menanyakan keberadaan Penggugat dijawab oleh Tergugat bahwa Penggugat pergi keluar;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim menunjukan kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dan akta kelahiran kedua anak mereka, saksi menyatakan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah sejak 25 September 2019, Penggugat kabur ke rumah saksi di Air Kuning bersama satu anaknya dan paman Penggugat yang membantu membiayai hidupnya selama seminggu, untuk sekarang siapa yang membiayai saksi tidak tahu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat saat itu dalam kondisi anak-anak mereka tidak sedang menyusui. Kemudian Tergugat datang mengambil anaknya pada tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat selangkah dengan wanita lain;
- Bahwa terhadap pertengkaran dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada dari pihak keluarga yang berusaha mendamaikannya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan atau di damaian lagi;
- Bahwa saksi mengenal pria yang ada di foto bukti T-3 dan T-4, pria tersebut adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa sejak anak-anak berada dengan Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk menemui anak-anaknya tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah membawa anak-anaknya ke Air Kuning untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa terkait dengan berita bahwa Penggugat hamil dengan orang lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah di Tanya oleh Tergugat terkait keberadaan penggugat, saksi jawab tidak tahu. Padahal sebenarnya saksi tahu keberadaan Penggugat saat itu, hal ini karena saksi ingin menyelamatkan Penggugat;
- Bahwa Ayah Penggugat sudah meninggal dan Ibu Penggugat masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang berita Penggugat selangkah dengan pria lain;
- Bahwa Tergugat bekerja di Pertamina di Wayame Kota Ambon;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 64 / Pdt.G / 2020 / PN Amb



2. Saksi II TRI RIZKIANI PELUPESSY, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah saudara knadung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi. Namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangn sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan cerai dari Penggugat Novita Andriany Pelupessy (istri) kepada Tergugat Risky Latuputty (suami);
- Bahwa Saksi bersedia berjanji menurut cara agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tanggal pernikahan mereka saksi lupa karena pada saat itu saksi tidak hadir, Pernikahan tersebut sudah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa Pernikahan tersebut sudah di dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama perempuan yang bernama VALLERIE yang lahir 21 Juni 2016 dan anak kedua laki-laki yang bernama KEYNAN, tanggal lahirnya saksi tidak tahu. Kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim menunjukan kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dan akta kelahiran kedua anak mereka, saksi menyatakan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan kedua anaknya sudah tidak dalam kondisi menyusu kepada Penggugat. Sedangkan biaya hidup anak-anak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi mengenal pria yang ada di foto bukti T-3 dan T-4, karena saksi yang memposting foto tersebut. Pria itu adalah teman Penggugat;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat berselingkuh dengan pria lain, begitu pula tentang berita Penggugat hamil dari pria lain;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha bertemu dengan anak-anaknya namun tidak berhasil;
- Bahwa Ayah Penggugat sudah meninggal dan Ibu Penggugat masih hidup;
- Bahwa Tergugat bekerja di Pertamina Wayame Kota Ambon;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Screenshot pesan SMS antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda T-1;
2. Screenshot pesan SMS antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda T-2;
3. Screenshot foto Penggugat bersama seseorang, yang diberi tanda T-3;
4. Screenshot foto Penggugat bersama seseorang, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY Nomor 8171-LT-24042018-0013, tertanggal 26 April 2018, yang diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama KEENAN GABRIEL LATUPUTTY Nomor 8171-LT-24042018-0012, tertanggal 26 April 2018, yang diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171041503180009 atas nama Kepala Keluarga RISKY LATUPUTTY, tertanggal 06 Juli 2018, yang diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil atas nama RISKY LATUPUTTY dan NOVIYA ANDRIANY PELUPESSY, nomor 8171-KW-20022018-0008, tertanggal 01 Maret 2018, yang diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Gereja Protestan Maluku atas nama RISKY LATUPUTTY dan NOVIYA ANDRIANY PELUPESSY, nomor 05/SN/D.15/KPA-J/4/02/18, tertanggal 17 Pebruari 2018, yang diberi tanda T-9;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti sura tersebut diatas untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **CHRISTY LIMAHELU**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan cerai dari Penggugat Novita Andriany Pelupessy (istri) kepada Tergugat Risky Latuputty (suami);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia berjanji menurut cara agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Tantui Kota ambon, selama itu saksi tidak mengetahui ada pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan tersebut sudah di dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama perempuan yang bernama VALLERIE lahir pada tanggal 21 Juni 2016 dan anak kedua laki-laki yang bernama KEYNAN, lahir pada tanggal 21 September 2017;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat karena anak mereka yang bernama KEYNAN sudah seperti anak sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat bersama anaknya Keynan pergi meninggalkan Tergugat, kejadian tersebut terjadi di rumah saksi pada tanggal 23 september 2019;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pacaran yang akhirnya Tergugat bersedia menikahi Penggugat walaupun saat itu Penggugat hamil dengan pria lain. Hal ini sampai Tergugat terharu meneteskan air mata;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memiliki Pria Lain namun Tergugat pernah menunjukkan foto Penggugat bersama pria lain dan pria itu sama seperti pada bukti T-3 dan T-4;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen namun kemudian Penggugat setelah menikah kembali memeluk agama Islam dan berusaha meminta Tergugat untuk mengikutinya, Tergugat menolaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat;

2. Saksi II **ASTRID UNEPUTTY**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 64 / Pdt.G / 2020 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan cerai dari Penggugat Novita Andriany Pelulessy (istri) kepada Tergugat Risky Latuputty (suami);
- Bahwa Saksi bersedia berjanji menurut cara agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan Kota Ambon, selama itu saksi tidak mengetahui ada pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan tersebut sudah di dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama perempuan yang bernama VALLERIE lahir pada tanggal 21 Juni 2016 dan anak kedua laki-laki yang bernama KEYNAN, lahir pada tanggal 21 September 2017;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat karena anak mereka yang bernama KEYNAN sudah seperti anak sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat bersama anaknya Keynan pergi meninggalkan Tergugat, kejadian tersebut terjadi di rumah saksi pada tanggal 23 september 2019;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pacaran yang akhirnya Tergugat bersedia menikahi Penggugat walaupun saat itu Penggugat hamil dengan pria lain. Hal ini sampai Tergugat terharu meneteskan air mata;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memiliki Pria Lain namun Tergugat pernah menunjukan foto Penggugat bersama pria lain dan pria itu sama seperti pada bukti T-3 dan T-4;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen namun kemudian Penggugat setelah menikah kembali memeluk agama Islam dan berusaha meminta Tergugat untuk mengikutinya, Tergugat menolaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 64 / Pdt.G / 2020 / PN Amb



- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat di jawaban ini;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Pebruari 2018 dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan No : 8171 -KW-20022018-0008 tanggal 17 Februari 2018 ;
- Bahwa Pernikahan tersebut sudah di dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama perempuan yang bernama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY dan anak kedua laki-laki yang bernama KEYNAN GABRIEL LATUPUTTY dan sampai sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa memang ada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat dengan persyaratan kedua anak mereka yang bernama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY dan KEYNAN GABRIEL LATUPUTTY tetap berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu : anak pertama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY dan anak kedua laki-laki yang bernama KEYNAN GABRIEL LATUPUTTY;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut.

1. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
2. Bahwa biaya hidup dan hak asuhan anak pertama atas nama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY menjadi tanggung jawab Penggugat dan biaya hidup dan hak asuhan anak kedua atas nama KEENAN GABRIEL LATUPUTTY menjadi tanggung jawab Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal163HIR/Pasal283R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ,dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti-P1 yaitu Foto copy Surat Keterangan Nikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/79/Disduk Capil/XI/2019 tertanggal 06 Nopember 2019; bukti T-8 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil atas nama RISKY LATUPUTTY dan NOVIYA ANDRIANY PELUPESSY, nomor 8171-KW-20022018-0008, tertanggal 01 Maret 2018 dan bukti T-9 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Gereja Protestan Maluku atas nama RISKY LATUPUTTY dan NOVIYA ANDRIANY PELUPESSY, nomor 05/SN/D.15/KPA-J/4/02/18, tertanggal 17 Pebruari 2018 yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2018telah dilangsungkan perkawinan antara Novita Andriany Pelulessy (Penggugat) dengan Risky Latuputty (Tergugat), yang di perkuat pula dengan dan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171041503180009 atas nama Kepala Keluarga RISKY LATUPUTTY, tertanggal 06 Juli 2018 dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat;



Menimbang, bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja. Namun seiring waktu terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak terselesaikan yang berujung Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada 25 September tahun 2019 dan sampai sekarang tidak kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak tahun 2019 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Melihat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga tidak ada yang mengusahakan untuk mendamaikan mereka hingga permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terselesaikan. Hal ini didukung oleh bukti P-5 Screenshot Chatting Ibu Tergugat kepada Penggugat, tanggal 06 Januari 2020, bukti P-6 dan P-6a yaitu Screenshot Chatting Penggugat dengan Tergugat, tanggal 23 Juni 2020, bukti P-7 yaitu Screenshot foto, tanggal 23 Juni 2020 dan bukti T-1 sampai T-4 Berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 huruf a dan huruf b serta huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 64 / Pdt.G / 2020 / PN Amb



tidak ada komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya serta sudah tinggal bersama Pria Idaman Lain (PIL) bukti T-3 dan T-4. Sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut dia atas telah terpenuhi dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan lagi dalam situasi seperti ini, karena itu jalan yang tepat untuk Penggugat dan Tergugat adalah memutuskan pernikahan mereka dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang di ajukan Penggugat bertanda bukti P-2 tentang Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171041503180009 atas nama Kepala Keluarga RISKY LATUPUTTY, tertanggal 06 Juli 2018, bukti P-3 tentang Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY Nomor 8171-LT-24042018-0013, tertanggal 26 April 2018, bukti P-4 tentang Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama KEYNAN GABRIEL LATUPUTTY Nomor 8171-LT-24042018-0012, tertanggal 26 April 2018, bukti T-5 tentang Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY Nomor 8171-LT-24042018-0013, tertanggal 26 April 2018, dan bukti T-6 tentang Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama KEYNAN GABRIEL LATUPUTTY Nomor 8171-LT-24042018-0012, tertanggal 26 April 2018, dan didukung oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY dan KEENAN GABRIEL LATUPUTTY ;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat secara nyata berada sekarang dalam Asuhan Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kedua Anak tersebut dan sekarang Tergugat telah bersama Pria Idaman Lain (PIL), maka Hak Asuh kedua Anak tersebut tetap berada dalam Asuhan Tergugat, namun tidak membatasi Penggugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri,;

Menimbang, dengan demikian, maka petitum angka 3 dari Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana peristiwa perkawinan dicatatkan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Petitum angka 3 dari Penggugat tentang hak Asuh kedua anak tersebut ditolak, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 64 / Pdt.G / 2020 / PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-20022018-0008 tanggal 17 Februari 2018, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Menyatakan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama :

I. FRANSISKA VALLERIE LATUPUTTY, lahir tanggal 21 juli 2016 yang didasarkan pada akte kelahiran dengan nomor : 8171-LT-24042018-0013 tertanggal 26 april 2018; dan anak....

II. KEENAN GABRIEL LATUPUTTY, lahir tanggal 21 september 2017, yang didasarkan pada akta kelahiran dengan nomor: 8171-LT-24042018-0012-tertanggal 26 april 2018 menjadi tanggung jawab asuhan Tergugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 956.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020., oleh kami, ESAU YARISETOU, S.H, sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H , M.H dan FELIX R. WUISAN, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenny Tulak, S.H, M.H

Esau Yarisetou, S.H

Felix R. Wuisan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Milton Hitijahubessy, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
Pencatatan	: Rp. 10.000,-
Pemanggilan	: Rp. 790.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Leges	: Rp. 10.000,-
Sita	: Rp. —
PS	: Rp. —

Jumlah : Rp 956.000,-
(Sembilan ratus lima puluh enam ribu Rupiah)